

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelabuhan dan Kepelabuhanan

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyatakan pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. (Rachman & Sofian, 2019)

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. (Aprita, 2020)

Pelabuhan adalah suatu daerah perairan (estuari, samudra, muara sungai, dan teluk) dengan kedalaman yang memadai dan terlindungi dari gempuran gelombang, angin, dan arus, dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat berlabuh atau bertambat, kran-kran untuk melakukan bongkar muat barang/hewan, gudang untuk menyimpan barang-barang dalam jangka yang cukup lama, selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal darat untuk menaik turunkan penumpang, mengisi BBM, dll. Serta memiliki akses ke darat dengan transportasi penghubung seperti kereta api dan truk. Dengan demikian daerah pengaruh pelabuhan bisa sangat jauh dari pelabuhan tersebut (*hinterland*). (Suherman, 2012)

Di pelabuhan ini kapal melakukan berbagai kegiatan seperti menaik turunkan penumpang, bongkar muat barang, pengisian bahan bakar dan air tawar, melakukan reparasi, melakukan perbekalan dan sebagainya. Untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut pelabuhan harus dilengkapi dengan fasilitas pemecah gelombang, dermaga, peralatan tambat, peralatan bongkar muat barang, gudang-gudang, lapangan penumpukan barang, perkantoran baik untuk pengolahan pelabuhan maupun maskapai pelayaran, ruang tunggu bagi penumpang, perlengkapan pengisian bahan bakar minyak (Yamsos, 2016)

2.2 Pemasaran

Pemasaran merupakan proses manajeral yang menjadikan individual atau kelompok mendapatkan apa yang diinginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen. (Fatihudin, 2018)

Pemasaran suatu barang atau produk memiliki secara umum memiliki sasaran. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektifitas serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Sehingga suatu manajemen pemasaran tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga sampai kepada konsumen.

Proses pemasaran masuk ke dalam tiga kegiatan manajemen, yaitu:

- a. Mendapatkan pelanggan baru (*acquire*).

Didapatkan dengan memberikan kemudahan akses informasi, inovasi baru dan pelayanan yang menarik.

- b. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada (*enhance*) perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian layanan yang baik terhadap pelangganya (*customer service*). Penerapan *cross selling* dan *up*

selling pada tahap kedua dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan (*reduce cost*).

c. Mempertahankan pelanggan. (*retain*).

Usaha untuk mendapatkan loyalitas pelanggan dengan mendengarkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan.(Chandra, 2013)

Salah satu kegiatan pokok yang dilakukan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yaitu mempertahankan kelangsungan hidup untuk berkembang, dan mendapatkan laba. Pemasaran juga merupakan faktor penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk itu kegiatan pemasaran harus dapat memberikan kepuasan konsumen jika perusahaan tersebut menginginkan usahanya tetap berjalan terus atau menginginkan konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap perusahaan. Pemasaran adalah proses kemasyarakatan dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk dan jasa dengan pihak lain. Sedangkan aktivitas yang dilakukan meliputi: pembelian, penjualan, transportasi, penyimpanan, pembiayaan, penanganan resiko, perolehan informasi pasar, dan standarisasi (Kasturi, 2019).

Pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk yang dapat memuaskan keinginan dalam mencapai tujuan perusahaan (Fatihudin, 2018).

Pengertian pemasaran menurut KBBI, pemasaran yakni merupakan proses, cara, kegiatan dalam memasarkan barang dagangan; perihal menyebarluaskan di kalangan masyarakat pada umumnya (Fatihudin, 2018)

Pemasaran merupakan. “Dimensi pusat dari seluruh pasar yang dipandang oleh bisnis sebagai hasil dari pandangan konsumen”. Sejak orang mengenal kegiatan pemasaran telah banyak definisi pemasaran yang tampaknya agak berbeda meskipun sebenarnya sama. Perbedaan ini disebabkan karena peninjauan marketing dari segi yang berbeda-beda. Oleh

karena itu, perlu adanya suatu pengertian untuk dipakai sebagai pedoman dalam perusahaan.(Purwanto, 2018)

Menurut UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Menurut UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan
- c. Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan
- d. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan
- e. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi-pelayaran
- f. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan
- g. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan
- h. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan
- i. Mengusulkan tariff untuk ditetapkan menteri, atas penggunaan perairan dan/ atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh otoritas pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Menjamin kelancaran arus barang (Rachman & Sofian, 2019).

2.3 Peran

Aspek dinamis kedudukan (status) seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya untuk menjalankan peranan tersebut. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*), dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan

berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peran dapat diartikan menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa atau sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi. Berdasarkan beberapa pengertian peranan di atas penulis menyimpulkan arti peran tersebut adalah langkah yang diambil oleh seseorang atau kelompok pada perusahaan dalam menghadapi suatu peristiwa. Aktifitas yang diharapkan dari suatu kegiatan yang menentukan suatu proses keberlangsungan. Peran yang baik dalam suatu perusahaan sangat penting untuk tercapainya tujuan, visi dan misi perusahaan tersebut (Soekanto, 2018)

2.4 Keagenan

Agen adalah ketertarikan hubungan antara kedua belah pihak yang berkaitan kewenangan untuk melakukan yang dimana tugas agen dalam melayani kapal yang di ageniya, dan atas nama perusahaan agen tersebut dan di bawah pengawasan pihak lain, yaitu principal pihak yang memberikan kewenangan kepada agen untuk melakukan tindakan tertentu, serta melakukan pengawasan tindakan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen tersebut dengan third party. (Safitri, 2011)

1. Definisi keagenan

Definisi keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak dinamakan agen (*Agent*) setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik (*Principal*) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya.

Persyaratan untuk mendirikan perusahaan keagenan adalah harus memiliki kapal berbendera Indonesia berukuran sekurang-kurangnya 5000 *GRT* dan atau kapal berbendera Indonesia berukuran sekurang-kurangnya 5000 *GRT* secara kumulatif dan

memiliki bukti perjanjian keagenan umum atau memiliki bukti surat keagenan umum. Bagi perusahaan laut yang ditunjuk sebagai agen umum dilarang menggunakan ruang kapal asing yang diageninya, baik sebagian maupun keseluruhan untuk mengangkut muatan kapal dalam negeri. Keagenan kapal biasanya dipimpin oleh kepala cabang. Bagian kepala cabang terdapat tiga bagian utama, yaitu bagian *traffic*, bagian pemasaran, dan bagian administrasi keuangan. Bagian *traffic* adalah bagian yang mengurus muatan kapal, operasi kapal termasuk pelayanan kapal dan awaknya, serta mengatur kontrak dengan perusahaan klien. Bagian pemasaran adalah bagian yang mencari muatan. Bagian ini terdiri dari dua *sub* bagian, yaitu *sub* bagian *cargo canvassing* dan *sub* bagian analisis *marketing*. Bagian administrasi adalah bagian yang mengelola semua administrasi transaksi, baik *ekstern* maupun *intern* perusahaan, termasuk administrasi keuangan maupun surat-surat. Adapun tugas pokok dari kantor cabang agen adalah sebagai berikut:

- a. Mewakili dan melindungi perusahaan dalam daerah masing-masing.
- b. Mewakili dan membantu kantor pusat dalam melayani kapal.
- c. Bertindak sebagai agen dalam melayani kapal-kapal keagenan.

Perusahaan keagenan hidup dari jasa yang diberikan kepada kapal-kapal yang telah menunjuknya untuk melayani kegiatan di pelabuhan dimana agen pelayaran berada. Perusahaan keagenan akan mendapatkan *call fee* dari setiap kapal yang akan singgah serta juga akan mendapat komisi dari muatan yang akan dimuat ke kapal berupa persentase dari *freight* yang ditarik. Secara umum pendapatan dari cabang perusahaan pelayaran nasional yang juga bekerja sebagai agen pelayaran asing adalah:

- a. Komisi dari Kapal
- b. Kapal-kapal milik sendiri
- c. Kapal-kapal keagenan (*call fee* & komisi dari muatan)
- d. Jasa order dari perusahaan bongkar muat yang ditunjuk untuk melakukan bongkar muat dari kapal
- e. Pendapatan Usaha Keagenan
- f. Komisi *Sub agency*
- g. EMKL
- h. *Haulage/trucking*
- i. Depot
- j. Transshipment
- k. Lain-lain

(Rachman & Sofian, 2019)

2. Macam-Macam *agent*

Secara garis besar dikenal tiga jenis agen kapal, yaitu

- a. *general agent*, *sub-agen* atau agen, dan cabang agen. *General agent* adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal – kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia.
- b. *Sub-agent* adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh *general agent* untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu. *Sub-agen* ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari *general agent*.
- c. Cabang *agent* adalah cabang dari *general agent* di pelabuhan tertentu.

Dalam usaha pelayaran niaga dimana ada '*liner*' dan '*trumper*'. Pelayaran *liner* akan menunjuk '*general*' atau '*booking agent*' untuk mengurus muatan dan kapalnya. *Trumper* akan menunjuk 'agen khusus' (*special agent*) karena hanya dipakai pada saatnya kapalnya di-*carter*

disuatu pelabuhan tempat kapal melakukan bongkar atau muat. Dalam melakukan tugasnya di pelabuhan, agen yang ditunjuk dinamakan '*Port Agent*'. *Port agent* yang ditunjuk di pelabuhan lainnya dapat menunjuk '*subagent*' untuk mewakilinya. *Port agent* tetap bertanggung jawab terhadap principalnya. Jika dalam sebuah carter party, salah satu pihak utama *pencarter* telah menunjukkan, agen" untuk mewakili kepentingannya, maka pemilik dapat menunjuk *agent* lain" untuk mewakilinya yang dinamakan '*protecting agent*'.

- d. *Port agent* adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas di suatu pelabuhan. Port Agent dapat menunjuk Sub Agent di pelabuhan lainnya untuk mewakilinya. *Port Agent* tetap bertanggung jawab terhadap principalny
- e. *Boarding agent* Adalah petugas dari keagenan yang selalu berhubungan dengan pihak kapal. Biasanya Boarding Agent yang pertama naik ke kapal waktu kapal tiba dan terakhir meninggalkan kapal ketika kapal akan berangkat. (Dinas Luar Operasi).
- f. '*Husbanday Agent*' adalah agen yang ditunjuk oleh principal untuk mewakilinya diluar kepentingan bongkar atau muat umpama hanya mengurus ABK kapal, *repair*, *supplier*, dan lain-lain
- g. *Cargo handling agent* Adalah Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang ditunjuk untuk melayani kegiatan bongkar-muat di pelabuhan. pelayanan terhadap muatan / barang (keluar dan masuk) yang melalui pelabuhan , meliputi *loadin-unloading*, pemindahan dari palka kapal/*CY(container yard)* ketempat penyimpanan barang di dekat dermaga (*warehause/gudang*), menyusun dan

menyimpan barang tersebut serta meyerahkan kepada pemiliknya, atau sebaliknya menerima dari si pemilik, disusun didalam tempat penyimpanan (gudang *cargo*),dipindahkan dari tempat penyimpanan ke atas kapal serta menyusun di palka kapal, dengan pengertian bahwa melaksanakan semua kegiatan tersebut dengan pengetahuan serta keahlian (Safitri, 2011)

3. Tugas dan kewajiban agen

Agen perusahaan mempunyai tugas Mengurus semua kebutuhan kapal selama berada di pelabuhan.Hal itu di maksudkan agar selama berada di pelabuhan kapal tidak mengalami hambatan-hambatan. Tugas dan kewajibannya antara lain:

a. Tugas keagenan

- 1) Menyediakan tempat untuk sandar kapal di dermaga.
- 2) Menyelesaikan semua proses administrasi selama di pelabuhan
- 3) Mencukupi kebutuhan kapal seperti nahan bakar dan air bersih.
- 4) Membelanjakan semua kebutuhan awak kapal.

b. Kewajiban keagenan

- 1) Mengurus kepentingan kapal yang di ageni selama berada di Pelabuhan
- 2) Bertanggung jawab atas semua biaya (disburtment) yang beraitan dengan kegiatan kapal yang di ageninya selama di pelabuhan itu.
- 3) Memonitoring pelaksanaan penanganan/pelayanan keagenan, baik yang bersifat kegiatan fisik muatan maupun kegiatan jadwal datang dan keberangkatan kapal.

- 4) Memperpanjang dokumen kapal apabila ada yang kedaluarsa, dan mengurus *crew* kapal yang *sign on* dan *sign of*

c. Tugas *Agent*

Secara garis besar, tugas general agen ada dua jenis, yaitu tugas pengurusan perizinan dan tugas kordinasi, adapun tugas kordinasi sebagai berikut:

- 1) Koordinasi operasi dan pemasaran Koordinasi operasi adalah tugas untuk memastikan bahwa pembongkaran/pemuatan kapal di kerjakan dengan baik oleh perusahaan bongkar/muat. Sedangkan yang di maksud dengan kordinasi pemasaran adalah fungsi general agent untuk mencarikan muatan, mengumumkan kedatangan kapal, hubungan dengan armada pemasaran (*market forces*) dan sebagainya.
- 2) Koordinasi keuangan Koordinasi keuangan merupakan tugas general agen untuk mengumpulkan dan mencatat segala pengeluaran kapal selama berada di pelabuhan. Karena tagihan pelabuhan sering terlambat, maka bagian disbursement bertugas menyelesaikan tagihantagihan yang belum diselesaikan. Dengan demikian agen memerlukan *advance money* yang cukup besar, terutama untuk kapal-kapal *tramp*, karena kemungkinan tidak akan singgah lagi di pelabuhan tempat agen berada.
- 3) Mengumpulkan *disbursement* pengeluaran kapal perusahaan melakukan sistem penjualannya berupa jasa secara kredit maka kemudian akan timbul piutang. Piutang usaha perusahaan keagenan diperoleh dari *disbursement* (pembayaran) jasa keagenan kapal. Oleh sebab itu agen kapal harus memepertanggungjawabkan segala pengeluaran atas

kapal milik *principal* yang terjadi selama berada di pelabuhan dalam bentuk *disbursement* untuk ditagihkan kepada *principal* (Hutagalung, 2019).

2.5 Pengertian Kapal

Kapal digunakan sebagai pengangkutan muatan dan penumpang, terdiri dari jenis-jenis kapal yang digerakkan oleh mesin pembakaran yang berbahan bakar solar yang digerakkan dengan tenaga uap yang berasal dari turbin uap.

Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau tunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah (Rachman & Sofian, 2019)

Definisi kapal menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI): Kapal adalah endaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dan sebagainya). Dalam hal ini sesuai judul penelitian penulis membatasi jenis kapal yaitu kapal *Ro-ro* Menurut Kamus Istilah Pelayaran Indonesia kapal *Ro-ro (Roll on–Roll off)* kapal kargo dimana bongkar muat kargo dilakukan dengan kendaraan, baik dengan mobil/*trailer* atau truk khusus. (Nurazmi, 2018)

Ada tiga jenis *Ro-ro ship*, yaitu: *Ro-ro ship* yang beroperasi untuk membawa kontainer, lempengan, atau kargo umum lainnya yang dapat diangkut dengan kendaraan, *Ro-ro ship* untuk transportasi mobil baru (jenis ini disebut *PCC-Pure Car Carrier*) atau dapat juga mengangkut barang lain yang dapat bergerak, dan *ro-ro ferry* yang dapat mengangkut kombinasi antara kargo bergerak (mobil, truk dan, alat berat) dengan penumpang. (Virliantarto, 2015)

Berdasarkan penjelasan–penjelasan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kapal adalah kendaraan yang terapung berada

di atas permukaan air yang digerakkan menggunakan alat bantu untuk menjalankannya serta dibuat khusus sebagai kendaraan pengangkut. Berdasarkan pengertian dari para ahli maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran dan tanggung jawab keagenan dalam menangani sengketa adalah dengan menanggung segala sesuatu yang telah disepakati dan sebagai wakil dari *ship owner* untuk menangani suatu masalah agar tidak menyebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat berakibat hukum bagi keduanya dan dengan cara mengadakan perundingan dengan kedua belah pihak (Huda, 2013).

2.6 Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun (2016) Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang artinya suatu proses atau suatu cara yang paling terbaik, paling menguntungkan, menjadikan yang paling terbaik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sesuai dengan kondisi fisik sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif, sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha untuk memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang di inginkan atau yang dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dari pengertian optimalisasi di atas maka yang penulis maksudkan adalah mengoptimalkan muatan agar tidak terjadi ruang muat kapal yang kosong (*broken stowage*) dapat dihindari sekecil mungkin dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan (Nurazmi, 2018).

2.7 Prinsip Pemuatan

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) *Tahun* (2016) pengertian dari pemuatan adalah suatu proses, cara, perbuatan memuatkan (memasukkan) sesuatu ke dalam wadah. Prinsip-prinsip pemuatan:

1. Melindungi kapal

Membagi muatan secara tegak dan membujur untuk dapat menciptakan suatu keadaan dan perimbangan muatan di kapal, sehingga kapal layak laut.

2. Melindungi muatan

Dalam penanganan muatan, pengaruh keringat kapal, pengaruh muatan lain, pengaruh gesekan dengan muatan lain, pengaruh kebocoran muatan, dari pencurian untuk dapat melindungi muatan dengan baik PT Admiral Lines sendiri menerapkan SOP kepada perusahaan bongkar muat selaku anak cabang perusahaan yang disebut *Quality Control* yaitu, pemisahan muatan, pengikatan/lashing muatan, menjaga agar pemuatan dilaksanakan secara teratur dan sistematis

3. Melindungi ABK dan buruh

Dilakukan dengan melengkapi alat – alat bongkar muat yang sesuai dengan standardan sesuai dengan jenis muatan yang dibongkar / dimuat serta melengkapi ABK dan buruh dengan alat keselamatan.

4. Pemanfaatan ruang muat secara maksimal/full and down

Pemanfaatan ruang muat secara maksimal/*full and down* Dengan memuat secara maksimal sesuai kapasitas ruang muat adalah untuk membuat *Broken Stowage* yang sekecil mungkin. Penggunaan *Tiller cargo* Perencanaan ruang muatan yang tepat, pemilihan ruang muat sesuai dengan muatannya

5. Pemuatan secara sistematis (cepat dan teratur).

Untuk melindungi muatan dengan mencegah terjadinya:

- a. *Long hatch* (Pemusatan muatan yang terkonsentrasi disatu palka saja, sehingga pada saat pembongkaran akan terjadi kerugian waktu dan biaya).
- b. *Overcarriage* (Muatan yang tertinggal atau tidak dibongkar yang diakibatkan petunjuk pembongkaran yang tidak jelas).
- c. *Overstowage* (Muatan yang karena penempatannya menghalangi pembongkaran muatan yang lain).
- d. *Stowage harus* dilakukan sedemikian rupa sehingga ruang kosong / ruang sisa (*broken stowage*) dapat ditekan sekecil mungkin

2.8 *Rate* atau Harga

Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk atau jasa karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran yaitu *product, price, place, promotion*. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang atau jasa. (Purwanto, 2018)

2.9 Penetapan *Rate* / Harga

Menurut UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban:

1. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;

4. Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
5. Memelihara kelestarian lingkungan, memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian.

Oleh karena itu, dalam menetapkan *rate*/harga Badan Usaha Pelabuhan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penetapan harga fleksibel adalah kelenturan atas kesediaan untuk memotong harga demi mempertahankan bagian pasar
- b. Penetapan harga diferensial adalah perhitungan harga pokok untuk sejenis produk yang diperhitungkan atas dasar biaya-biaya yang berbeda
- c. Penetapan harga *mark-up* adalah dengan menetapkan harga jual dilakukan dengan cara menambah suatu persentase tertentu dari total biaya *variable* atau harga beli dari seorang pedagang.
- d. Penetapan harga *cost plus* adalah penetapan harga jual dengan cara menambah persentase tertentu dari total biaya (Rachman & Sofian, 2019)